

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA TIM TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI Nomor : ND-814/Dir.TMB/PPP.02.02/09/2025 Pada Tanggal 12 September 2025 tentang Penunjukan Ketua Tim TMB yang bertanggung jawab dan menguasai bidang - bidang Teknologi Media Baru Yang terdiri dari : Transmisi, Studio dan Sarana Prasarana, IT serta Media Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Satuan Kerja Radio Republik Indonesia Bukittinggi tentang Penunjukan Ketua Tim Teknologi dan Media Baru;
- Mengingat : 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 ;
2. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
3. Peraturan PANRB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 22 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI BUKITTINGGI .**
- Pertama: Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA sebagai Ketua Tim TMB.
- Kedua : Nama : Saiful Bahri, S.P
NI PPPK : 19721011 202221 1 003
Pangkat/Gol : PPPK - IX
Jabatan : Ahli Pertama Teknisi Siaran
- Ketiga : Ketua Tim TMB yang ditunjuk bertanggung jawan dalam bidang - bidang Teknologi Media Baru yang terdiri dari : Transmisi, Studio dan Sarana Prasarana, IT serta Media Baru untuk mendukung kegiatan organisasi dan siaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003